

INTEGRASI TEKNOLOGI FINANCIAL (FINTECH) DALAM FUNDRAISING ZAKAT DI INDONESIA

Lian Fuad

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: lian.fuad@uinsa.ac.id

Zainul Alim

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

zainulalim@uinssc.ac.id

Abdul Hakim

UIN Sunan Ampel Surabaya

hakim.febi@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah membuka peluang baru dalam optimalisasi pengelolaan dana zakat, khususnya pada aspek penghimpunan atau fundraising. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana integrasi fintech dapat memperkuat sistem zakat nasional, baik dari sisi aksesibilitas pembayaran, efisiensi manajemen, hingga transparansi penyaluran dana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi kasus pada lembaga-lembaga amal zakat nasional seperti Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fintech melalui aplikasi mobile, dompet digital, QRIS, serta teknologi blockchain dan sistem pelaporan real-time telah secara signifikan meningkatkan partisipasi muzakki, khususnya dari kalangan generasi muda dan masyarakat urban. Media sosial juga menjadi elemen pendukung yang efektif dalam membangun engagement dan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Meski demikian, terdapat tantangan besar dalam aspek literasi digital masyarakat, ketimpangan infrastruktur teknologi di berbagai daerah, serta belum adanya regulasi yang secara utuh mengatur pengelolaan zakat berbasis digital dalam perspektif syariah.

Kata kunci: *fintech, zakat digital, fundraising zakat, transparansi, literasi digital*

Pendahuluan

Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia menunjukkan lonjakan signifikan dalam perkembangan sektor teknologi finansial (fintech). Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah perusahaan fintech resmi mengalami peningkatan tajam, dari 51 entitas pada tahun 2016 menjadi lebih dari 350 pada

tahun 2023. Lonjakan ini didorong oleh sejumlah faktor, termasuk peningkatan infrastruktur digital, meluasnya akses internet yang telah menjangkau sekitar 77% populasi, serta penyebaran penggunaan smartphone di berbagai lapisan masyarakat. Pergeseran menuju gaya hidup digital turut memengaruhi kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi, mencakup aktivitas seperti pembayaran, pinjaman, hingga investasi. Perkembangan ekosistem digital ini turut bersinggungan dengan berbagai bidang, termasuk sektor ekonomi sosial keagamaan seperti pengelolaan dan penghimpunan zakat(OJK, 2023a).

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial dalam Islam yang memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menyimpan potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), estimasi potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun per tahun. Meskipun demikian, hingga tahun 2022, jumlah zakat yang berhasil dihimpun secara nasional baru sekitar Rp25 triliun, atau sekitar 7,6% dari total potensi tersebut. Angka ini mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara potensi dan realisasi zakat. Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi ini antara lain terbatasnya akses, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses penghimpunan zakat(BAZNAS, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital mulai merambah ke dalam praktik penghimpunan zakat. Lembaga-lembaga amil zakat seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat mulai mengembangkan berbagai platform digital guna mempermudah proses pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Berbagai metode digital seperti transfer bank online, QRIS, aplikasi zakat berbasis mobile, serta dompet digital semakin umum digunakan, khususnya oleh kalangan generasi muda dan masyarakat kelas menengah perkotaan(Kasri & Sosianti, 2023). Berdasarkan laporan BAZNAS tahun 2023, terjadi peningkatan transaksi zakat secara digital sebesar 40% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kelompok usia di bawah 40 tahun mencatatkan kontribusi tertinggi. Perkembangan ini berkaitan dengan perubahan pola perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk keperluan ibadah dan sosial(BAZNAS, 2024). Namun, digitalisasi zakat sejauh ini belum sepenuhnya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi finansial (fintech) secara luas. Fintech tidak hanya terbatas pada fungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga mencakup platform seperti peer-to-peer lending, crowdfunding, penggunaan blockchain untuk meningkatkan transparansi, serta penerapan kecerdasan buatan dalam menganalisis perilaku donatur. Integrasi elemen-elemen fintech ini dalam pengelolaan zakat memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat akuntabilitas, dan memperluas akses layanan zakat hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau(Setiadi, 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Luntajo dan Hasan (2023) mengungkapkan bahwa teknologi blockchain, misalnya, dapat menciptakan sistem distribusi zakat yang lebih transparan sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Meski demikian, penerapan fintech dalam sektor zakat masih menemui hambatan, antara lain rendahnya tingkat literasi digital di beberapa wilayah, keterbatasan dalam regulasi syariah yang mengatur praktik fintech zakat, serta adanya resistensi dari sejumlah lembaga pengelola zakat yang masih berpegang pada sistem tradisional(Luntajo & Hasan, 2023).

Penelitian mengenai zakat dan teknologi telah banyak dilakukan, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi serta pemanfaatan media sosial dalam kampanye

penghimpunan dana. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menyoroti integrasi teknologi finansial (fintech) dalam konteks fundraising zakat di Indonesia masih tergolong sedikit. Sebagian besar penelitian yang tersedia cenderung membahas aspek teknis digitalisasi atau studi kasus pada lembaga tertentu, tanpa menjangkau secara menyeluruh dimensi strategis, tantangan implementasi, dan potensi pengembangan di tingkat nasional. Selain itu, masih jarang ditemukan studi yang menelaah sejauh mana kesiapan masyarakat dan lembaga zakat dalam menghadapi perubahan ekosistem digital berbasis fintech. Situasi ini mencerminkan adanya kekosongan dalam kajian ilmiah yang berkaitan dengan isu tersebut.

Penelitian ini memiliki relevansi dalam merespons perkembangan zaman dan upaya modernisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai integrasi fintech dalam strategi penghimpunan zakat dapat membantu lembaga amil zakat dalam merancang metode yang lebih tepat guna dalam mengelola potensi zakat nasional. Di samping itu, hasil penelitian ini berpotensi memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan publik yang berkaitan dengan ekosistem zakat digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kajian ini juga dapat menjadi acuan bagi kalangan akademisi, pelaku zakat, pembuat kebijakan, dan pengembang teknologi dalam menelaah sistem zakat yang responsif terhadap dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena integrasi teknologi finansial (fintech) dalam praktik fundraising zakat di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengungkap realitas sosial secara kontekstual dan interpretatif, serta menggali makna di balik penggunaan teknologi digital dalam penghimpunan zakat (Creswell, 2014). Penelitian ini memfokuskan diri pada studi pustaka (library research) yang membahas penerapan financial teknologi pada beberapa lembaga amil zakat nasional.

Teknik analisis data dilakukan secara tematik dengan cara mengidentifikasi pola-pola temuan, mengklasifikasikan isu-isu kunci, serta menginterpretasikan makna dari informasi yang diperoleh. Untuk meningkatkan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber melalui perbandingan temuan dari literatur ilmiah, dokumen resmi, dan data lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika integrasi fintech dalam sistem penghimpunan zakat, sekaligus mengidentifikasi tantangan, peluang, serta implikasi strategis yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam ekosistem zakat nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi Finansial

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi cara manusia berinteraksi dengan dunia keuangan. Financial technology, atau yang lebih dikenal dengan istilah fintech, menjadi representasi nyata dari perubahan ini. Fintech tidak hanya menghadirkan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga menjadi simbol inklusi keuangan yang makin merata. Di berbagai sudut Indonesia, masyarakat yang

sebelumnya tak terjangkau layanan perbankan kini dapat mengakses layanan keuangan hanya melalui ponsel. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi tidak sekadar alat, melainkan jembatan menuju partisipasi ekonomi yang lebih luas (Arner, Barberis, & Buckley, 2015; Rizal, Santoso, Wiyana, & Saputra, 2025).

Pada dasarnya, fintech mencakup berbagai layanan mulai dari sistem pembayaran digital, pinjaman berbasis peer-to-peer (P2P), crowdfunding, hingga asuransi dan investasi berbasis aplikasi. Kehadiran berbagai platform seperti OVO, GoPay, Dana, hingga aplikasi P2P lending seperti Investree dan Amarthia, menjadi bagian dari ekosistem yang terus bertumbuh. Seiring dengan itu, transformasi gaya hidup digital turut mendorong pengguna dari berbagai latar belakang sosial untuk mulai beralih pada sistem keuangan yang lebih cepat, efisien, dan transparan (Istanti, Andrianto, & KN, 2025; Zavolokina, Dolata, & Schwabe, 2016).

Anak muda perkotaan, pelaku UMKM, hingga petani di desa mulai terlibat dalam ekosistem ini, menunjukkan bahwa teknologi finansial telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat narasi-narasi keseharian yang menggambarkan tantangan dan ketimpangan. Tidak semua individu memiliki literasi digital yang cukup untuk mengakses layanan fintech secara aman. Beberapa kelompok masyarakat, khususnya di daerah tertinggal, masih bergulat dengan keterbatasan infrastruktur dan pemahaman terhadap risiko digital, seperti penipuan daring dan kebocoran data pribadi (Rizal et al., 2025). Ini menjadikan peran edukasi digital sangat penting, tidak hanya bagi pengguna tetapi juga bagi penyedia layanan agar mampu membangun ekosistem yang inklusif dan berkeadilan.

Fintech juga memunculkan dimensi baru dalam relasi sosial-ekonomi. Di satu sisi, teknologi ini membuka peluang usaha dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Di sisi lain, algoritma dan kecerdasan buatan yang digunakan dalam aplikasi fintech bisa menimbulkan bias atau diskriminasi berbasis data historis yang tidak netral (Sargeant, 2023). Oleh karena itu, pendekatan humanis dalam merancang teknologi keuangan menjadi aspek yang krusial. Manusia bukan hanya sebagai pengguna akhir, tetapi juga sebagai subjek yang nilai-nilainya harus dihormati dalam setiap lapisan inovasi.

Transformasi Digital dalam Fundraising Zakat

Dalam satu dekade terakhir, lembaga amal zakat di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam strategi penghimpunan dana, terutama melalui adopsi teknologi finansial (fintech). Inovasi digital ini muncul sebagai respons terhadap perubahan perilaku masyarakat yang semakin terdigitalisasi serta tuntutan akan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana sosial keagamaan. Pandemi COVID-19 mempercepat proses digitalisasi ini secara drastis, memaksa lembaga zakat untuk mengurangi interaksi fisik dan beralih pada sistem pengumpulan berbasis daring. Dompot Dhuafa, sebagai salah satu pelopor dalam inovasi zakat digital, telah mengembangkan berbagai platform digital seperti situs web interaktif, aplikasi mobile berbasis Android dan iOS, serta kanal media sosial yang terintegrasi untuk memfasilitasi proses pembayaran zakat, infak, dan sedekah secara online (Nasution, 2022).

Langkah strategis ini tidak hanya mempermudah akses dan kenyamanan bagi muzakki terutama generasi milenial yang akrab dengan transaksi digital tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan lembaga zakat ke berbagai lapisan masyarakat. Penggunaan QR code, dompet digital seperti

OVO, GoPay, dan LinkAja Syariah, hingga integrasi dengan payment gateway seperti Midtrans dan Xendit menjadi bagian dari ekosistem digital yang mendukung transparansi dan keamanan dalam transaksi zakat. Selain itu, pendekatan digital juga membuka peluang untuk personalisasi layanan zakat, di mana data muzakki dapat dikelola untuk pengiriman notifikasi rutin, laporan penyaluran, serta rekomendasi program pemberdayaan yang relevan (Saba, Kouser, & Chaudhry, 2020).

Penelitian oleh Halik, Awaluddin, dan Masri (2024) menegaskan bahwa digitalisasi fundraising zakat telah meningkatkan kepercayaan publik, dengan indikator naiknya jumlah muzakki dan frekuensi donasi berkala secara signifikan dalam lima tahun terakhir. Adanya sistem pelaporan digital yang real-time memungkinkan muzakki untuk memantau langsung distribusi zakat yang mereka salurkan, menciptakan rasa kepemilikan dan partisipasi aktif dalam proses pemberdayaan mustahik. Transformasi digital ini secara keseluruhan mengarah pada pembentukan ekosistem zakat yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern yang menuntut kemudahan, kecepatan, dan akuntabilitas dalam berzakat (Halik, Awaluddin, & Masri, 2024).

Peningkatan Partisipasi Muzakki Melalui Fintech

Integrasi teknologi finansial (fintech) dalam sistem penghimpunan zakat telah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi muzakki di Indonesia. Digitalisasi proses pembayaran zakat melalui aplikasi mobile, dompet digital, dan platform e-payment seperti Tokopedia Zakat, Gopay Zakat, dan LinkAja Syariah memungkinkan akses yang lebih mudah, cepat, dan fleksibel, terutama bagi masyarakat urban dengan mobilitas tinggi. Kemudahan ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan transaksi, tetapi juga mengurangi hambatan struktural seperti keterbatasan waktu, jarak geografis, atau kurangnya informasi tentang lembaga amil zakat (Wa'adarramah & Haris, 2024). Sebuah studi oleh Ridho, Sodiqin, & Mujib (2025) menemukan bahwa lebih dari 70% responden dari kalangan usia produktif merasa lebih terdorong untuk membayar zakat secara rutin sejak tersedia fasilitas digital yang user-friendly dan aman.

Selain itu, sistem notifikasi otomatis, pelaporan transaksi secara real-time, dan pelacakan penyaluran zakat menjadi fitur penting yang membangun kepercayaan dan loyalitas muzakki. Kejelasan dan transparansi dalam alur dana zakat yang dimungkinkan oleh teknologi blockchain atau dashboard pelaporan digital memberikan kepastian bahwa zakat yang dibayarkan telah disalurkan secara akuntabel kepada mustahik yang menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap transparansi pengelolaan dana zakat memiliki korelasi positif terhadap intensi pembayaran zakat melalui aplikasi digital (Muhamad, Addury, & Sunardi, 2023).

Fintech juga membuka ruang personalisasi layanan yang berdampak pada peningkatan keterlibatan muzakki. Lembaga zakat kini dapat memanfaatkan data analitik untuk memberikan rekomendasi program yang relevan dengan preferensi muzakki, seperti zakat untuk pendidikan, ekonomi produktif, atau tanggap bencana. Pendekatan ini menciptakan pengalaman berzakat yang lebih personal, terarah, dan berdampak. Sejalan dengan penelitian Prabowo dan Dewi (2020), pendekatan berbasis data dalam pelayanan muzakki digital dapat meningkatkan loyalitas dan frekuensi pembayaran zakat secara signifikan dalam jangka panjang (Wahyudi &

Pambudi, 2022). Transformasi ini sangat terasa di kalangan generasi milenial dan Gen Z, yang secara demografis merupakan pengguna aktif platform digital. Generasi ini memiliki kecenderungan tinggi terhadap layanan keuangan berbasis teknologi dan nilai-nilai sosial, sehingga integrasi fintech dalam zakat menjadi medium ideal untuk menyatukan dua orientasi tersebut. Data dari BAZNAS pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kontribusi muzakki usia 20–35 tahun mengalami peningkatan sebesar 40% sejak penguatan platform digital dilakukan pada masa pandemi. Ini membuktikan bahwa pendekatan digital tidak hanya relevan, tetapi juga sangat strategis dalam memperluas basis muzakki dan mendorong sustainability dalam penghimpunan zakat (BAZNAS, 2024).

Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Teknologi

Salah satu keunggulan paling menonjol dari integrasi teknologi finansial (fintech) dalam pengelolaan zakat adalah meningkatnya tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga amal zakat. Teknologi memungkinkan pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih sistematis, akurat, dan dapat diakses secara luas oleh publik. Salah satu teknologi yang menonjol dalam hal ini adalah blockchain, yang memungkinkan setiap transaksi zakat dicatat dalam sistem terdistribusi yang tidak dapat dimanipulasi. Luntajo & Hasan, (2023) menegaskan bahwa blockchain menjamin ketertelusuran transaksi zakat dari muzakki hingga mustahik, menciptakan sistem yang tahan terhadap risiko manipulasi data, penipuan, dan korupsi internal. Teknologi ini secara otomatis menghasilkan jejak digital dari setiap transaksi, yang memungkinkan pihak ketiga atau publik untuk melakukan audit secara independen.

Selain blockchain, lembaga zakat juga telah mulai mengintegrasikan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) berbasis cloud dan dasbor pelaporan real-time yang memungkinkan muzakki memantau penggunaan dana mereka secara langsung. Fitur-fitur seperti notifikasi penyaluran, laporan periodik, dan grafik distribusi zakat berdasarkan wilayah atau jenis program memperkuat rasa keterlibatan dan kepemilikan muzakki terhadap aktivitas sosial keagamaan mereka. Hal ini menciptakan ruang partisipasi aktif dan dialog antara lembaga amal zakat dan masyarakat luas, di mana kepercayaan dibangun melalui keterbukaan data dan akuntabilitas proses (Suginam, 2020).

Kepercayaan publik merupakan aset utama bagi lembaga zakat dalam mempertahankan dan meningkatkan partisipasi muzakki. Dalam konteks digital, kepercayaan tersebut tidak hanya bertumpu pada reputasi lembaga, tetapi juga pada keandalan dan integritas sistem teknologi yang digunakan. Studi oleh Ridho, Sodikin, & Mujib, (2025) menunjukkan bahwa lembaga yang menyediakan pelaporan zakat berbasis digital dengan desain antarmuka yang mudah dipahami memiliki tingkat retensi muzakki lebih tinggi dibandingkan lembaga yang masih menggunakan pendekatan konvensional. Bahkan, transparansi digital disebut-sebut sebagai faktor kunci dalam memperluas jangkauan muzakki di kalangan profesional muda dan diaspora Indonesia di luar negeri, yang sangat mengandalkan kepercayaan terhadap teknologi saat melakukan donasi atau pembayaran zakat secara daring (Ridho et al., 2025).

Lebih lanjut, peningkatan transparansi melalui teknologi juga mendukung efektivitas pengawasan dari otoritas pengelola zakat nasional seperti BAZNAS dan Kementerian Agama. Data yang terintegrasi secara digital memungkinkan lembaga pengawas untuk mengakses pelaporan keuangan, statistik mustahik, dan efektivitas program pemberdayaan secara menyeluruh dan waktu nyata. Dengan demikian,

integrasi fintech tidak hanya bermanfaat dalam aspek pelayanan muzakki, tetapi juga mendukung tata kelola zakat yang lebih bersih, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance dalam Islam (Ali, 2024).

Tantangan Implementasi Fintech dalam Pengelolaan Zakat

Meskipun integrasi teknologi finansial (fintech) dalam pengelolaan zakat menjanjikan efisiensi, transparansi, dan peningkatan partisipasi muzakki, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan aplikasi digital, sistem pembayaran online, serta keamanan data menjadi penghambat utama dalam mendorong adopsi teknologi zakat secara luas. Hal ini diperparah oleh kurangnya akses terhadap pelatihan teknologi dan informasi yang memadai di tingkat lokal. Di banyak wilayah, masyarakat masih lebih nyaman melakukan pembayaran zakat secara konvensional melalui masjid atau tokoh agama setempat karena dianggap lebih familiar dan aman. (Ali, 2024)

Selain aspek literasi, tantangan besar lainnya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Koneksi internet yang tidak stabil, kurangnya perangkat pendukung, serta mahalnya biaya akses teknologi menjadi penghalang serius bagi lembaga amil zakat dalam menerapkan sistem digital yang terintegrasi dan berkelanjutan. Menurut Badan Pusat Statistik, sekitar 31% wilayah di Indonesia masih memiliki keterbatasan akses internet berkualitas, terutama di kawasan Indonesia timur. Ketimpangan digital ini tidak hanya berdampak pada lembaga zakat sebagai penyedia layanan, tetapi juga pada muzakki dan mustahik sebagai pengguna akhir dari sistem yang berbasis teknologi (BPS, 2024).

Di sisi lain, tantangan internal dalam tubuh lembaga zakat juga perlu mendapat perhatian. Banyak lembaga zakat, terutama yang berskala lokal, belum memiliki kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang cukup dalam hal pengelolaan dan pengembangan sistem digital. Masih ditemukan minimnya staf IT yang kompeten, kurangnya pemahaman tentang integrasi sistem keuangan digital, serta ketiadaan strategi digital jangka panjang yang terstruktur. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Nasution, (2022), sekitar 60% lembaga zakat lokal di Indonesia belum memiliki sistem informasi manajemen zakat yang terstandarisasi, sehingga proses digitalisasi berlangsung secara parsial dan tidak optimal.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan multidimensi yang mencakup edukasi literasi digital, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Program pelatihan digital bagi masyarakat dan pengurus lembaga zakat perlu digalakkan, khususnya dengan menggandeng mitra dari sektor swasta dan pemerintah daerah. Selain itu, dukungan kebijakan dari pemerintah dalam bentuk insentif infrastruktur teknologi untuk lembaga sosial berbasis keagamaan juga menjadi krusial. Inisiatif seperti Zakat Digital Ecosystem yang dirancang oleh BAZNAS dapat menjadi model praktik baik dalam mengatasi ketimpangan digital dan mendorong digitalisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan sistemik dan kolaboratif, tantangan ini bukan hanya dapat diatasi, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk membangun tata kelola zakat yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman (Hasyim, Ratnasari, & Ramly, 2023).

Peran Pemerintah dan Regulasi dalam Mendukung Digitalisasi Zakat

Pemerintah Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi digital dalam pengelolaan zakat. Melalui lembaga-lembaga kunci seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Kementerian Agama, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah telah berupaya mengembangkan ekosistem digital zakat yang inklusif dan efisien. BAZNAS sebagai institusi negara yang mengoordinasikan pengelolaan zakat nasional telah meluncurkan berbagai inisiatif digital seperti BAZNAS Digital Platform, Zakat Go Digital, dan Sistem Informasi Manajemen Zakat Nasional (SIMBAZNAS) yang terintegrasi secara daring untuk mempermudah pelaporan dan pelacakan distribusi dana zakat (BAZNAS, 2022). Inisiatif ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi.

Namun demikian, percepatan digitalisasi zakat perlu diiringi oleh regulasi yang komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi finansial (fintech). Sampai saat ini, regulasi yang secara spesifik mengatur pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat masih bersifat terbatas dan belum menjangkau berbagai aspek kritical, seperti perlindungan data muzakki, otentikasi transaksi zakat daring, serta interoperabilitas sistem antara lembaga zakat dan platform digital pembayaran. Laporan OJK tahun 2023 menggarisbawahi bahwa pengembangan regulasi fintech syariah yang inklusif sangat penting untuk menciptakan sistem yang tidak hanya inovatif tetapi juga aman, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tanpa kerangka hukum yang kuat, terdapat risiko penyalahgunaan dana, pelanggaran privasi, hingga kegagalan sistem digital yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap digitalisasi zakat (OJK, 2023b).

Lebih lanjut, tantangan regulasi juga mencakup harmonisasi antara ketentuan hukum zakat berdasarkan syariat Islam dengan standar operasional digital. Misalnya, belum semua lembaga zakat memiliki pedoman syariah terkait digital wallet, smart contract, atau pemanfaatan teknologi blockchain dalam distribusi dana zakat. Ini menciptakan celah dalam pelaksanaan zakat digital yang dapat memunculkan perbedaan interpretasi antara otoritas keuangan, otoritas zakat, dan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan akademisi syariah menjadi sangat penting untuk menyusun regulasi yang sesuai dengan maqashid al-syariah dan tuntutan zaman (Muzdalifa, Rahma, & Novalia, 2018).

Di sisi lain, peran pemerintah daerah juga tidak bisa diabaikan dalam mendukung digitalisasi zakat di tingkat lokal. Beberapa pemerintah daerah telah mulai mendorong digitalisasi pengumpulan zakat melalui kerja sama dengan lembaga zakat lokal dan perusahaan fintech syariah. Meski demikian, program ini masih menghadapi tantangan dalam hal kesiapan infrastruktur digital, koordinasi antarinstansi, dan kemampuan SDM. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan afirmatif berupa dukungan anggaran, pelatihan digital, serta kemudahan perizinan teknologi untuk lembaga zakat lokal, agar transformasi digital zakat tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga merata hingga ke daerah-daerah.

Dengan kata lain, digitalisasi zakat tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan dan regulasi yang adaptif dan integratif. Pemerintah perlu mengambil peran aktif sebagai fasilitator, regulator, dan inovator dalam menciptakan ekosistem zakat digital yang berkelanjutan. Dukungan regulasi yang jelas dan progresif akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku zakat digital dan memperkuat

kepercayaan publik, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap optimalisasi potensi zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial di era digital.

Peran Media Sosial dalam Optimalisasi Fundraising Zakat Digital

Integrasi media sosial sebagai bagian dari teknologi finansial dalam praktik fundraising zakat telah membawa pengaruh signifikan terhadap jangkauan dan efektivitas penghimpunan dana. Lembaga zakat di Indonesia kini memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok untuk menyosialisasikan program-program mereka secara masif dan interaktif. Strategi ini terbukti mampu membangun emotional engagement dengan muzakki, terutama generasi muda yang lebih aktif di dunia digital (Nasution, 2022). Selain itu, penggunaan algoritma media sosial yang dapat menargetkan segmen audiens secara spesifik telah meningkatkan efisiensi kampanye penggalangan dana zakat secara online (Nasution & Nst, 2021).

Konten kreatif berupa video pendek edukatif, testimoni mustahik, dan pelaporan real-time penyaluran zakat telah menciptakan nuansa transparansi dan akuntabilitas yang memperkuat kepercayaan publik. Temuan ini sejalan dengan hasil studi oleh Muhammad et al. (2022) yang menyebutkan bahwa pengelolaan citra digital lembaga zakat melalui media sosial secara signifikan berkorelasi positif terhadap niat masyarakat untuk menunaikan zakat secara online. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai kanal strategis dalam sistem digital fundraising zakat yang terintegrasi secara teknologi dan sosial (Muhamad et al., 2023).

KESIMPULAN

Integrasi teknologi finansial (fintech) dalam praktik fundraising zakat di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam hal efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan zakat. Fintech memungkinkan proses pembayaran yang mudah, cepat, dan akuntabel melalui platform digital, dompet elektronik, serta aplikasi mobile yang user-friendly, khususnya bagi generasi muda dan masyarakat urban.

Teknologi juga memperkuat transparansi dengan penerapan sistem pelaporan real-time dan blockchain, serta meningkatkan keterlibatan muzakki melalui personalisasi layanan dan media sosial. Namun, implementasi fintech dalam zakat masih menghadapi tantangan serius, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, minimnya SDM yang kompeten, serta kekosongan regulasi yang mengatur praktik zakat digital secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, otoritas keuangan, dan pengembang teknologi untuk menciptakan ekosistem digital zakat yang inklusif, adaptif, dan sesuai syariah.

Secara keseluruhan, transformasi digital dalam zakat melalui fintech memiliki potensi besar untuk meningkatkan penghimpunan zakat nasional, memperluas jangkauan layanan, serta membangun sistem pengelolaan zakat yang modern namun tetap berpijak pada prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini diharapkan menjadi pijakan bagi pengembangan strategi zakat digital yang lebih progresif dan responsif terhadap dinamika masyarakat digital Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. M. (2024). The Role of Digital Technology in Facilitating Zakat Collection and Distribution in the Modern Era. *ICO EDUSHA*, 5(1), 650–664.
- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2015, October 1). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? [SSRN Scholarly Paper]. Rochester, NY: Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553>
- BAZNAS. (2022). HASIL PENGUKURAN INDEKS KESIAPAN DIGITALISASI ZAKAT 2022. BAZNAS.
- BAZNAS. (2024). LAPORAN PENGELOLAAN ZAKAT NASIONAL TAHUN 2023. Jakarta.
- BPS. (2024). INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 2023 (No. 6). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (Vol. 4). Sage Publications.
- Halik, A. C., Awaluddin, M., & Masri, M. (2024). Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Pembayaran Zakat Digital: Studi Kasus Pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) di Indonesia. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5315–5326. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.5135>
- Hasyim, F., Ratnasari, R. T., & Ramly, A. (2023). Financial Technology Adoption and Digitization of Zakat Payment Behavior. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 10(2).
- Istanti, E., Andrianto, & KN, R. B. (2025). Perilaku Keuangan Generasi Milenial: Memahami Pola Pengambilan Keputusan Keuangan pada Generasi Digital. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6.
- Kasri, R. A., & Sosianti, M. W. (2023). DETERMINANTS OF THE INTENTION TO PAY ZAKAT ONLINE: THE CASE OF INDONESIA. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 275–294. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i2.1664>
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>
- Muhamad, Addury, M. M., & Sunardi, D. I. (2023). Pengaruh transparansi dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas muzakki pada lembaga amal zakat di yogyakarta dengan trust sebagai variabel intervening. *IBSE Economic Journal*, 2(1). Retrieved from <https://jurnal.steijogja.ac.id/index.php/ibseej>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Nasution, J. (2022). Strategi Digital Fundraising Zakat di Indonesia. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 10(2), 163–172. <https://doi.org/10.25157/je.v10i2.8648>
- Nasution, J., & Nst, M. I. (2021). Pemanfaatan Digital Fundraising Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19. *AL-URBAN:*

- Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, 5(1), 55–74.
https://doi.org/10.22236/alurban_vol5/is1pp55-74
- OJK. (2023a). INDONESIA FINANCIAL SECTOR DEVELOPMENT Q1 2023. Jakarta.
- OJK. (2023b). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023. OJK.
- Ridho, H., Sodiqin, A., & Mujib, A. (2025). The Evolution of Islamic Philanthropy in Indonesia's Digital Age (2016–2023). *Al-Ahkam*, 35(1).
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.1.23721>
- Rizal, M., Santoso, G., Wiyana, H., & Saputra, A. I. (2025). Peran Fintech Dalam Inklusi Keuangan: Peluang Dan Tantangan Di Era Digital. *JUBISDIGI: Jurnal Bisnis Digital*, 01(01). <https://doi.org/10.9030/jubisdigi.v1i1>
- Saba, I., Kouser, R., & Chaudhry, I. S. (2020). Fintech and Islamic Finance-challenges and Opportunities. *Review of Economics and Development Studies*. <https://doi.org/10.26710/reads.v5i4.887>
- Sargeant, H. (2023). Algorithmic decision-making in financial services: Economic and normative outcomes in consumer credit. *AI and Ethics*, 3(4), 1295–1311.
<https://doi.org/10.1007/s43681-022-00236-7>
- Setiadi, A. (2025). Where Faith Meets Fintech: The Digital Transformation of Islamic Giving. Retrieved 25 May 2025, from <https://www.linkedin.com/pulse/where-faith-meet-fintech-digital-transformation-islamic-aries-setiadi-5t5xc>
- Suginam. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Teknologi Informasi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 1(1), 86–89.
- Wa'adarramah, & Haris, A. (2024). Determinan Niat Membayar Zakat, Infak, Sedekah Secara Digital. *Ta'dib : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 13–26.
- Wahyudi, R., & Pambudi, D. S. (2022). Digital Zakat Payment: User Experience of Islamic Bank in Indonesia. *At-Taqaddum*, 14(2), 61–70.
<https://doi.org/10.21580/at.v14i2.14252>
- Zavolokina, L., Dolata, M., & Schwabe, G. (2016). FinTech – What's in a Name? Zurich Open Repository and Archive. <https://doi.org/10.5167/UZH-126806>